BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari fakta yang ada dalam penelitian di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa dalam persepektif perundang-udangan pelanggaran jual beli gas elpiji 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg dan Undang-undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1f). Oleh karena itu, menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 dan menurut pasal 62 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar mendapat peringatan/ teguran 3 kali, pelanggaran yang keempat adalah pencabutan ijin operasional Pangkalan/ Sub Penyalur dan ketentuan pasal 8 UUPK dapat dipidana maksimal paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 2 (dua) Miliar.
2. Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa jual beli gas elpiji 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Karena harga yang ditetapkan oleh pihak pelaku usaha telah menzalimi pihak pembeli dengan mengambil keuntungan di atas normal atau di atas tingkat kewajaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada maka dari penelitian dan pengamatan penulis dalam menyusun tulisan ini, penulis mengajukan beberapa saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu:

1. Pangkalan/ Sub Penyalur harus secepatnya mencantumkan banner tanda khusus Pangkalan/ Sub penyalur, tanda batas Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg yang mengacu Pergub Jawa Timur, dan sosialisasi masyarakat yang tidak mengetahui proses distribusi yang bisa dilakukan langsung oleh Pangkalan/ Sub Penyalur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena apabila masih terjadi pelangaran maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha dan besar kemungkinan pelaku usaha akan terkena sanksi karena tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang ada.
2. Apabila Pangkalan/ Sub Penyalur tidak memenuhi aturan dengan mencantumkan banner tanda khusus Pangkalan/ Sub penyalur, tanda batas Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg yang mengacu Pergub Jawa Timur, dan sosialisasi masyarakat yang tidak mengetahui proses distribusi yang bisa dilakukan langsung oleh Pangkalan/ Sub Penyalur yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pengguna gas elpiji 3 Kg sudah sewajarnya melakukan pengaduan kepada SPBE yang berwenang memberikan peringatan dan sanksi kepada Pangkalan/ Sub Penyalur Gas Elpiji 3 Kg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemerintah harus serius dan memegang komitmen dalam menjalankan aturan yang sudah dibuatnya, khususnya aturan-aturan mengenai Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg dan Sistem Distribusi. Keefektifan pemerintah dalam mengawasi dan menjalankan aturan serta menindak Pangkalan/ Sub Penyalur yang tidak menaati aturan akan dapat membuat hukum berlaku efektif.
4. Dalam penelitian dan pengamatannya, penulis melihat sebuah fakta bahwa konsumen gas elpiji 3 Kg kurang mendapat sosialisasi dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id